

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGHIJAUAN

Nomor : 690/TPA/PKS/ II/ 2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (22 - 01 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dandy Armahidha, SE : Ketua Tim Pelestarian Alam PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung, berdasarkan SK Direktur PDAM Kabupaten Temanggung Nomor : 690 /041 /XI/2017, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
- II. Erwin Nurachmani Prabawanti, SH : Ketua Bawaslu Kab. Temanggung beralamat di Jl. Diponegoro 28 Temanggung bertindak untuk dan atas Bawaslu Kab. Temanggung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penghijauan di Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyediakan lahan untuk dijadikan lahan penghijauan binaan oleh PIHAK KESATU

Pasal 2

PIHAK KESATU menyediakan bibit tanaman dan bantuan pupuk untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman satu kali dalam satu tahun, selama tiga tahun.

Pasal 3

PIHAK KEDUA melaksanakan penanaman dan pemeliharannya, dipantau oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

Untuk tanaman keras, pada saat panen, untuk setiap pohon yang ditebang PIHAK KEDUA wajib memberitahu kepada PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagai *update* data internal PIHAK KESATU.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari berdasarkan investigasi dari pihak pertama ditemukan fakta bahwa pihak kedua tidak menanam bibit tanaman yang diberikan oleh pihak pertama, maka pihak kedua diwajibkan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama

Pasal 6

Apabila terjadi sesuatu berkenaan dengan Perjanjian ini yang berhubungan dengan akibatnya, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian dengan cara musyawarah., dan apabila tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak sepakan untuk menyelesaikannya secara hukum di Kantor Pengadilan Negeri Temanggung.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sesungguhnya dan bersifat mengikat dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA



Erwin Nurachmani Prabawanti, SH

PIHAK KESATU



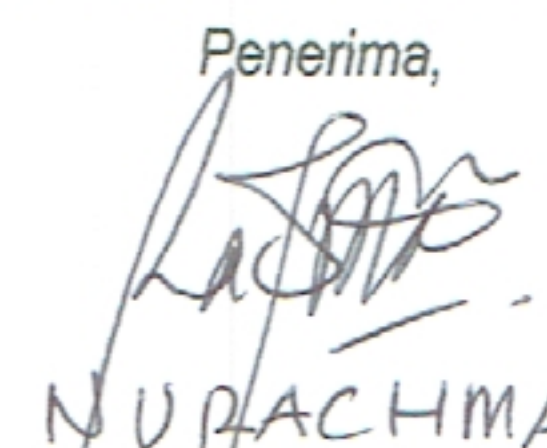
Dandy Armahidha, SE

TANDA TERIMA BIBIT

Telah Terima dari Nama Barang	:	PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung		
	:	Jeruk Siyem	600	Batang
		Mangga	75	Batang
		Belimbing	75	Batang
		Ringin	50	Batang
		Gayam	100	Batang
		Glodog Pecut	100	Batang
Guna		Jumlah	1.000	Batang
	:	Bantuan kepada Bawaslu Kab. Temanggung, dalam program Go Green		
		Lokasi penanaman di Ds. Glapansari Kec. Parakan Kab. Temanggung		
	CP:			

Temanggung, 27 Januari 2020

Penerima,


(ERWIN NURACHMANI P., SH.)



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat : Jalan Diponegoro 28 Temanggung
Telepon. : (0293) 4961337
E-mail : panwaskabtemanggung27@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :001/ Bawaslu Prov.JT27/PL.07/II/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : MANGSUR MAKFUD
NIP. : 19750503201001103
Jabatan : Plt.Kepala Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan serah terima barang berupa :

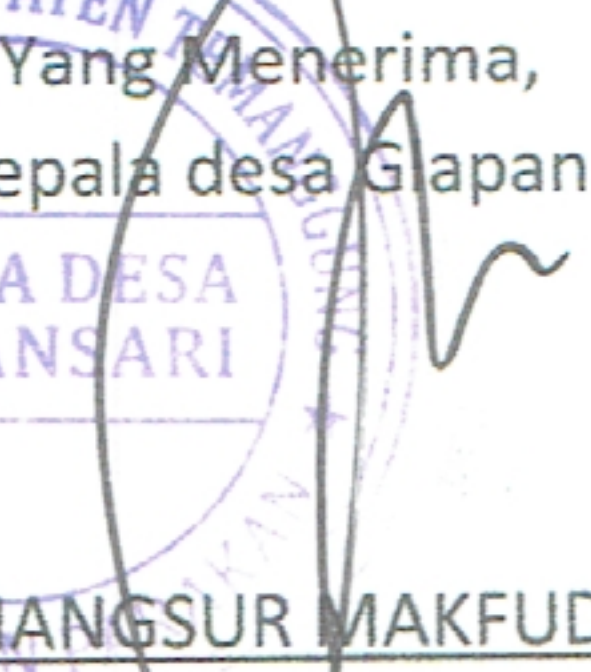
NO	JENIS BIBIT	JUMLAH
1.	Pohon Jeruk Siyem	sebanyak 600 bibit
2.	Pohon Mangga	sebanyak 75 bibit
3.	Pohon Belimbing	sebanyak 75 bibit
4.	Pohon Ringin	sebanyak 50 bibit
5.	Pohon gayam	sebanyak 100 bibit
6.	Pohon Glodog Pecut	sebanyak 100 bibit
Jumlah		Sebanyak 1000 Bibit

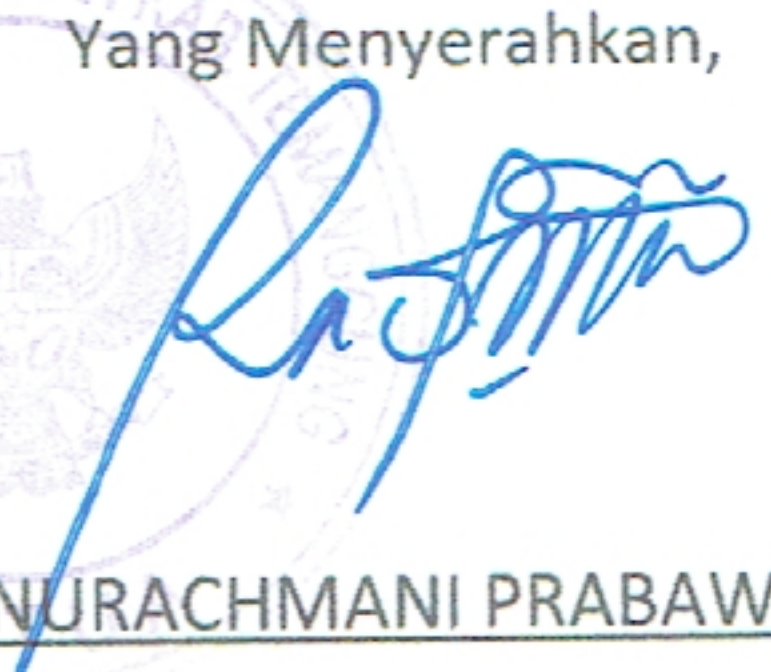
Dengan ketentuan :

- PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan barang tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerimanya
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menanam, memelihara dan merawat pohon tersebut sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab, selanjutnya untuk dipergunakan semestinya.

Temanggung, 6 Februari 2020

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,
Plt.Kepala desa Glapansari

MANGSUR MAKFUD
NIP. 197505032010011003

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, SH